



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 002 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 677
TAHUN 2016 TENTANG DISIPLIN KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya untuk lebih mengoptimalkan kedisiplinan dan kehadiran Aparatur Sipil Negara pengaturan mengenai disiplin kehadiran Aparatur Sipil Negara perlu lebih ditingkatkan kualitasnya, untuk itu Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin kehadiran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. [Peraturan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010](#) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016](#) tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018](#) tentang Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 677 TAHUN 2016 TENTANG DISIPLIN KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6 diubah, dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 8a, angka 8b dan angka 8c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Aparatur ...

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
7. Disiplin Kehadiran adalah kesanggupan Pegawai untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban pegawai.
8. Jam Kerja adalah ketentuan jam kerja wajib Pegawai ASN paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
 - 8a. Jam kerja reguler adalah ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah dengan waktu kerja tetap.
 - 8b. Jam kerja non reguler adalah ketentuan jam kerja bagi Perangkat Daerah dengan waktu kerja tidak tetap/shift.
 - 8c. Apel/Upacara adalah hadirnya ASN tepat waktu dan berdirinya ASN di lapangan.
9. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan dan permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
10. Petugas dan/atau operator kehadiran adalah pegawai yang mengoperasikan dan melaksanakan pemutakhiran data SIAP (Sistem Informasi Administrasi Presensi) dan data SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat; atau
 - b. 6 (enam) hari kerja per minggu mulai Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (3) Setiap ASN wajib memenuhi jam kerja paling kurang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) menit per minggu.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jam kerja regular; dan
 - b. jam kerja non regular.
- (5) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis menggunakan sistem SIAP.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap operasional teknis pelaksanaan jam kerja regular dan non regular.
- (7) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang bekerja 5 (lima) hari kerja:

1. Hari Senin	pukul 08.00 – 16.30 WIB
(Apel/Upacara)	pukul 07.45 – 08.15 WIB
- Istirahat	pukul 12.00 – 13.00 WIB
2. Hari Selasa s/d Kamis	pukul 08.00 – 16.30 WIB
(Apel)	pukul 07.45 – 08.00 WIB
- Istirahat	pukul 12.00 – 13.00 WIB
3. Hari Jumat	pukul 07.30 – 16.00 WIB
- Istirahat	pukul 12.00 – 13.00 WIB
 - b. Unit ...

b. Unit Kerja yang bekerja 6 (enam) hari kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Pusat Kesehatan Masyarakat:

1. Hari Senin pukul 07.30 – 14.30 WIB
(Apel/Upacara) pukul 07.30 – 08.00 WIB
- Istirahat pukul 12.00 – 12.45 WIB
2. Hari Selasa s/d Kamis dan Sabtu pukul 07.30 – 14.30 WIB
(Apel) pukul 07.30 – 08.00 WIB
- Istirahat pukul 12.00 – 12.45 WIB
3. Hari Jumat pukul 07.30 – 14.30 WIB
- Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB

(8) Bagi Unit kerja yang karena tugas pelayanan langsung kepada masyarakat, wajib melaksanakan pembagian tugas kerja berdasarkan jam kerja non reguler/shift dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	PD	KETERANGAN	JAM MASUK	ISTIRAHAT	JAM PULANG
1	Dinas Kesehatan	Shift Pagi	07:30		14:30
		Shift Siang	14:30		20:30
		Shift Malam	20:30		07:30
2	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	Pelayanan Shift Pagi	07:30		14:00
		Gizi Shift Pagi	05:00		12:00
		Gizi Shift Pagi 2	06:00		13:00
		Medrek Shift Midle	12:30		19:00
		Pelayanan Shift Sore	14:00		20:30
		Gizi Shift Sore 2	12:00		18:30
		Pelayanan Shift Malam	20:30		07:30
		Administrasi Shift Pagi	07:30		14:00
		Administrasi Shift Sore	14:00		20:30
		Administrasi Shift Malam	20:30		07:30
		Administrasi Senin sd Kamis dan Sabtu	07:30	12:00 sd 12:45	14:30
		Administrasi Jumat	07:30	11:45 sd 12:30	14:30

Rumah ...